Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Volume 4 No. 1, 2025: 150-167
E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659
https://doi.org/ 10.58363/alfahmu.v4i1.453

Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur'an: Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan

Alwi Fazri Tjg[1], Sulaiman Muhammad Amir[2]
[1,2]Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 1 March 2025
Revised: 10 March 2025
Accepted: 25 March 2025
Published: 30 March 2025

***Corresponding Author:**
Name: Alwi Fazri Tjg
Email: alwit9022@gmail.com

Keywords

Crime Prevention; Qur'anic Values; Wahbah az-Zuhaili

Abstract

This study aims to examine the Qur'anic-based crime prevention concept as interpreted in *Tafsir al-Munir* by Wahbah az-Zuhaili and to evaluate its relevance to the preventive programs implemented by the Medan Metropolitan Police (Polrestabes Medan). Employing a qualitative-descriptive approach, this research combines library research and field study. The library research utilizes thematic exegesis (*tafsir maudhu'i*) of Qur'anic verses addressing justice, social ethics, and the principle of *amr ma'ruf nahy munkar*. Meanwhile, the field study was conducted through semi-structured interviews with police officers and religious leaders engaged in crime prevention outreach. Findings reveal that Qur'anic values such as the prohibition of injustice, the protection of life, property, and dignity, and the duty of family moral education are reflected in various programs led by Polrestabes Medan. These include the *door-to-door system*, community visits, *Friday Dialogues*, and collaborations with religious institutions such as MUI and Islamic universities. Periodic evaluations indicate the programs' effectiveness in enhancing public moral awareness and legal consciousness. Despite challenges such as religious diversity and socio-cultural resistance, the integration of religious approaches strengthens community engagement in maintaining social order. This study concludes that the incorporation of Qur'anic interpretations into public security policy contributes significantly to the development of a just, moral, and secure society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penc egahan kriminalitas berbasis nilai-nilai Al-Qur'an melalui analisis terhadap *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, serta mengevaluasi relevansinya dengan program-program strategis Polrestabes Medan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menggabungkan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan melalui tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait keadilan sosial dan amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat kepolisian dan tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan preventif kriminalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti larangan terhadap kezaliman, perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan, serta kewajiban mendidik keluarga, telah diimplementasikan dalam berbagai program Polrestabes Medan, antara lain melalui kegiatan *door to door system*, *sambang warga*, *Jumat Curhat*, serta kolaborasi dengan MUI dan institusi pendidikan keagamaan. Evaluasi program dilakukan secara berkala dan menunjukkan efektivitas dalam membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat. Meskipun terdapat tantangan seperti perbedaan keyakinan dan resistensi budaya, strategi kolaboratif dan pendekatan nilai agama terbukti memperkuat partisipasi sosial dalam menjaga ketertiban umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi tafsir Qur'ani dalam kebijakan keamanan publik dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan masyarakat yang aman, adil, dan bermartabat.

Kata Kunci: Pencegahan Kriminalitas; Nilai-Nilai Al-Qur'an; Wahbah az-Zuhaili.

Copyright © 2022 | Al-Fahmu | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan tantangan serius bagi stabilitas sosial dan keamanan publik, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kota Medan. Tingginya jumlah kasus kejahatan yang tercatat setiap tahun menunjukkan kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi aparat penegak hukum. Peningkatan angka kriminalitas di berbagai wilayah, termasuk kota Medan, menunjukkan bahwa pendekatan refresif semata belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan akar persoalan kejahatan. Banyak tindakan kriminal yang lahir dari moral, rendahnya pendidikan agama serta lemahnya kontrol sosial. Di kota-kota besar termasuk Medan, tidak kriminal seperti pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan jalanan menjadi isu yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pencegahan kriminalitas tidak hanya bisa didasarkan pada pendekatan hukum posesif dan represif tetapi juga pendekatan moral dan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang menyentuh aspek spiritual dan etis masyarakat. Berdasarkan data dari Polrestabes Medan, terdapat tren fluktuatif dalam jumlah kasus yang dilaporkan dan diselesaikan selama periode tiga tahun terakhir. Berikut disajikan data statistik kriminalitas Polrestabes Medan:

Tabel 1: Statistik Tindakan Kriminal di Polrestabes Medan 3 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Diselesaikan	Persentase Penyelesaian
2022	9.573	6.693	70%
2023	9.289	6.357	68%
2024	7.677	5.812	75%

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Terjadi penurunan jumlah kasus pada tahun 2024 dibandingkan dua tahun sebelumnya, namun tindakan criminal tetap berada pada angka yang cukup signifikan. Besarnya jumlah tindakan kriminal ini tetap terjadi dikarenakan tantangan mendasar seperti ketimpangan sosial, rendahnya keterlibatan masyarakat, dan krisis kepercayaan terhadap institusi hukum tetap menjadi penghambat upaya pencegahan kriminalitas (Braga, et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih komprehensif dan berakar pada nilai-nilai luhur yang bersifat universal, seperti yang diajarkan dalam Alquran. Upaya pencegahan kejahatan sejatinya tidak dapat diserahkan kepada institusi hukum. Hal itu memerlukan kerja sama multi-sektor, termasuk peran agama yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk kesadaran dan perilaku individu.

Polrestabes Medan sebagai institusi penegak hukum di tindak kota, telah menggagas berbagai program pencegahan kriminalitas berbasis kemitraan dengan masyarakat dan pendekatan humanis. Diantara tersebut ada nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pembinaan narapidana, penyuluhan keagamaan, serta pemberdayaan pemuda melalui kegiatan positif. Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam menawarkan landasan yang kuat dalam membentuk karakter dan perilaku manusia agar menjauhi kejahatan. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sosial sebagai pilar dalam menciptakan masyarakat yang aman. Alquran tidak hanya menetapkan aturan hukum tetapi juga menanamkan kesadaran moral individu dalam menjaga harmoni social (Hamamah, 2023; Yasir et al., 2021).

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

Nilai-nilai ini bila diintegrasikan dengan strategi kelembagaan dapat memperkuat efektivitas pencegahan kejahatan di tingkat akar rumput. Meskipun Polrestabes Medan telah menerapkan berbagai program preventif seperti penyuluhan hukum, patroli, dan kemitraan masyarakat, efektivitas program tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar penyebab kriminalitas. Kompleksitas faktor penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan disintegrasi nilai sosial, menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga transformatif (Muchow, 2023).

Sebagai solusi umum, pendekatan pencegahan berbasis nilai-nilai Qur'ani dapat menjadi alternatif yang integratif. Prinsip-prinsip keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Alquran memberikan dasar normatif untuk membentuk sistem hukum yang lebih humanis. Pendekatan ini sejalan dengan misi institusional kepolisian dalam membangun keamanan berbasis kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat (Hamamah, 2023; Yasir et al., 2021). Wahbah az-Zuhaili, melalui karya tafsir monumentalnya *Tafsir al-Munir*, mengembangkan metode penafsiran yang menggabungkan kedalaman ilmu syariah dengan realitas kontemporer. Pendekatannya yang moderat dan berbasis *maqasid al-shariah* menjadikan tafsir ini sebagai rujukan penting dalam memahami nilai-nilai Alquran secara kontekstual (Yahya et al., 2023; Zuhdi & Nasir, 2024). Prinsip-prinsip seperti keadilan, perlindungan terhadap hak individu, dan kemaslahatan umum menjadi titik tumpu dalam mencegah kejahatan.

Tafsir Wahbah az-Zuhaili, salah satu ulama kontemporer terkemuka, memberikan penafsiran mendalam atas ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan kajahatan dan penanggulangannya. Pendekatan beliau yang memadukan tafsir klasik dan konteks modern menjadi penting untuk dikaji sebagai sumber inspirasi dalam pembangunan kebijakan sosial dan kagamaan. Pemikirannya relevan untuk diterapkan di lingkungan yang mayoritas Islam, seperti kota Medan. Lebih jauh lagi, pendekatan tafsir tematik memungkinkan identifikasi spesifik terhadap ayat-ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan kriminalitas dan pencegahannya. Misalnya, ayat tentang larangan mencuri, membunuh, dan menzalimi orang lain dijadikan dasar normatif untuk merumuskan kebijakan publik yang adil dan efektif (Robiansyah dkk., 2023; Nietarahmani dkk., 2024). Hal ini menunjukkan potensi besar tafsir Zuhaili untuk dijadikan pijakan dalam strategi kelembagaan modern seperti Polrestabes Medan.

Sejumlah penelitian telah menekankan pentingnya sistem penal Islam seperti Hudud dalam membentuk efek jera dan kesadaran hukum masyarakat (Avitasari & Nuqul, 2022; Yahya et al., 2023). Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dan tanggung jawab komunitas juga semakin mendapat perhatian dalam strategi modern pencegahan kejahatan (Hamamah, 2023). Namun, sebagian besar studi tersebut belum secara spesifik mengkaji relevansi tafsir Wahbah az-Zuhaili terhadap kebijakan kelembagaan di tingkat lokal. Akan tetapi masih terdapat celah penelitian *(gap)* yang terletak pada belum adanya studi mendalam yang menjembatani tafsir Qur'ani kontemporer dengan praktik pencegahan kriminalitas dalam konteks kebijakan institusional, seperti yang diterapkan oleh Polrestabes Medan. Hubungan antara nilai-nilai Qur'ani yang ditafsirkan oleh Zuhaili dan efektivitas program strategis kepolisian dalam konteks lokal Medan masih minim eksplorasi, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pencegahan kriminalitas berdasarkan Alquran melalui analisis terhadap *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili dan menilai relevansinya dengan strategi preventif Polrestabes Medan. Fokus utama diarahkan pada identifikasi prinsip Qur'ani tentang keadilan, tanggung jawab sosial, dan keikutsertaan masyarakat, serta penerapannya dalam kebijakan institusional. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan tafsir Qur'ani kontemporer dengan praktik kelembagaan modern secara langsung. Penelitian ini tidak hanya membahas ayat-ayat Alquran secara teoretis, tetapi juga menyajikan evaluasi aplikatif terhadap kebijakan strategis di lapangan, khususnya pada konteks lokal Kota Medan. Lingkup penelitian mencakup (1) kajian tematik terhadap ayat-ayat Alquran tentang kejahatan dan pencegahannya, (2) telaah terhadap metode dan substansi tafsir Wahbah az-Zuhaili, (3) analisis terhadap program-program preventif Polrestabes Medan, dan (4) eksplorasi integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih adil, humanis, dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi**.** Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan rinci dari narasumber, serta memahami perspektif data yang dikumpulkan secara kontekstual. Adapun pengamatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengamati konteks sosial dan lingkungan tempat narasumber berinteraksi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya mengenai situasi yang akan diteliti melalui pengalaman langsung yang dilakukan, serta mengumpulkan data tambahan selain dari wawancara, seperti observasi partisipatif serta analisis dokumen yang didapatkan saat melakukan penelitian.

Adapun studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat Polrestabes Medan, khususnya dari unit Bimbingan Masyarakat (Binmas), serta dengan tokoh agama yang terlibat dalam program penyuluhan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami strategi pencegahan kriminalitas yang diterapkan, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan diintegrasikan dalam program kepolisian. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih agar memungkinkan fleksibilitas dan kedalaman dalam menggali informasi (Sugiyono, 2013). Dokumentasi yang akan dikumpulkan bukan hanya sekedar foto atau gambar akan tetapi juga mengumpulkan hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber, kemudian akan di analisis serta di deskripsikan secara rinci sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Waktu penelitian yang dilakukan adalah selama satu bulan penuh, mulai dari observasi lapangan, mewawancarai narasumber, pengumpulan data serta analisis data pada penelitian. Teknik analisis menggunakan triangulasi data dengan analisis triangulasi metode dan triangulasi teori. Dimana triangulasi metode teknik observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi, dan triangulasi teori menggunakan pendekatan tafsir Wahbah az-Zuhaili sebagai dasar normatif yang kemudian dibandingkan dengan teori kriminologi dan pendekatan sosial-keamanan. Melakukan *member check* (pemeriksaan informan) dengan mengkonfirmasi kembali kepada informan yang bersangkutan untuk memastikan bahwa apa yang dituliskan peneliti sesuai dengan maksud serta pandangan informan. Serta terakhir melakukan keterlibatan peneliti secara langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, sehingga dapat memahami konteks dan dinamika sosial secara utuh. Keterlibatan ini juga memungkinkan interpretasi yang mendalam

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

terhadap data lapangan. Tak lupa juga peneliti melakukan *audit trail* (jejak audit) untuk mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pencatatan data lapangan pengelolaan data, hingga proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Tujuan utama penelitian ini adalah memahami nilai-nilai Al-Qur'an dalam pencegahan kriminalitas berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili, serta mengeksplorasi relevansinya dalam implementasi program Polrestabes Medan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai karena mampu menangkap makna, interpretasi, dan praktik sosial secara mendalam (Moleong, 2021). Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili sebagai sumber utama dalam menggali konsep-konsep Qur'ani yang berhubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah sosial, dan nilai-nilai keadilan dalam mencegah kemungkaran. Metode yang digunakan dalam menelaah teks tafsir adalah tafsir tematik (*maudhū'i*), yakni pendekatan yang menghimpun ayat-ayat berdasarkan satu tema tertentu untuk dianalisis secara terpadu (Al-Farmawi, 1994).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik-kontekstual**,** yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks tafsir maupun data lapangan, kemudian dilakukan interpretasi secara integratif. Analisis ini merujuk pada prosedur Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan antara preskripsi normatif dalam teks tafsir dan dinamika empiris dari implementasi program sosial oleh institusi keamanan (Miles et al., 2014).Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode**.** Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi program dan literatur akademik, serta mengaitkannya dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menunjukkan bahwa pencegahan kriminalitas berbasis nilai-nilai Qur'ani, sebagaimana dipahami dari Tafsir Wahbah az-Zuhaili, dapat memberikan kontribusi nyata dalam strategi keamanan publik yang lebih transformatif dan bernilai spiritual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pencegahan Kriminalitas oleh Polrestabes Medan

Hasil wawancara dengan PS Kanit Babin Kamtibmas Polrestabes Medan, Mujiono, mengungkapkan bahwa institusi kepolisian di wilayah tersebut telah mengembangkan sejumlah program strategis dalam rangka pencegahan kriminalitas. Pendekatan yang diambil bersifat preventif dan partisipatif, memadukan antara patroli aktif, keterlibatan masyarakat, dan penyuluhan langsung kepada warga. Beberapa program utama yang dijalankan meliputi patroli di titik-titik rawan, sambang ke lingkungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan (Binluh), *door to door system* (DDS), serta aktivasi pusat panggilan darurat (call center 110). Selain itu, terdapat pula program *Sapa Warga*, *Sapa Lingkungan*, dan *Jumat Curhat* yang bertujuan untuk membangun hubungan langsung antara kepolisian dan masyarakat dalam suasana informal yang komunikatif.

Program patroli difokuskan pada daerah-daerah yang diidentifikasi sebagai titik rawan kejahatan seperti aksi balap liar, tawuran remaja, dan pencurian kendaraan bermotor. Satuan Sabhara menjalankan patroli ini secara intensif, namun didukung pula oleh Satuan Binmas yang memiliki armada kendaraan operasional. Kegiatan *sambang* dan *Binluh* dilakukan dengan menyentuh kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku maupun korban

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

kriminalitas, terutama kalangan remaja. Pendekatan *door to door* dilakukan oleh 204 personil Babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Polsek jajaran, guna membangun kedekatan personal dan mendorong kesadaran hukum secara langsung. Polrestabes Medan juga aktif menyosialisasikan call center 110 sebagai saluran pelaporan cepat bagi masyarakat terhadap tindak kriminalitas.

Strategi yang diterapkan oleh Polrestabes Medan selaras dengan pendekatan *community policing* dalam literatur keamanan kontemporer. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menangani kejahatan dan gangguan sosial. Kegiatan *sambang*, *door to door*, dan *Jumat Curhat* mencerminkan bentuk nyata dari forum komunitas polisi yang dikembangkan dalam strategi *community policing*, di mana keterlibatan masyarakat menjadi elemen kunci dalam membangun rasa aman bersama dan pengendalian sosial informal (Mangai et al., 2023).

Selain pendekatan partisipatif, strategi yang dijalankan oleh Polrestabes Medan juga menunjukkan karakteristik dari *targeted policing*, khususnya dalam aspek *hot spots policing*. Penempatan personil dan intensifikasi patroli di titik-titik rawan kriminalitas merupakan langkah yang sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang berbasis data dan pemetaan wilayah rawan kejahatan (Braga, Schnel, et al., 2024) . Seperti yang ditunjukkan dalam studi di Kansas City, pendekatan ini terbukti mampu menurunkan angka kejahatan tanpa meningkatkan represivitas terhadap individu (Caplan et al., 2021). Penerapan model ini dalam konteks Medan memberikan dasar kuat bahwa strategi penempatan terfokus yang digabungkan dengan intervensi sosial dapat memberikan hasil yang signifikan. Namun demikian, literature juga mencatat bahwa keberhasilan *community policing* dan *hot spots policing* sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kapasitas personil di lapangan (Mangai et al., 2023). Dalam konteks Medan, ketersediaan 204 Babinkamtibmas yang tersebar di berbagai wilayah menunjukkan adanya infrastruktur yang memadai untuk menunjang strategi ini, meskipun tantangan tetap ada pada kontinuitas pelaksanaan, pengawasan, dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai mitra aktif.

Gambar 1: Salah satu kegiatan preventif penempelan poster *call center* 110

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

Gambar 2: Kegiatan himbauan kepada masyarakat yang berlokasi rawan tawuran

Gambar 3: Kegiatan pemberian saran kepada masyarakat yang sedang melakukan ronda

Temuan ini menunjukkan bahwa Polrestabes Medan telah berhasil mengimplementasikan strategi pencegahan kriminalitas yang mengedepankan kolaborasi antara negara dan warga dalam skema *community-based policing*. Program-program seperti *sambang*, *door to door system*, dan *Jumat Curhat* memperlihatkan efektivitas pendekatan berbasis kepercayaan dan komunikasi langsung, yang sangat penting dalam membangun partisipasi warga serta mengatasi jarak psikologis antara polisi dan masyarakat. Dengan demikian, model yang dijalankan Polrestabes Medan bukan hanya bersifat preventif secara fisik, tetapi juga berfungsi sebagai rekonstruksi sosial terhadap rasa aman kolektif.

Secara ilmiah, strategi ini memperkuat relevansi pendekatan *restorative policing* yang menekankan penyembuhan relasi sosial dan penanaman tanggung jawab bersama dalam mencegah kejahatan. Penekanan pada edukasi hukum dan komunikasi tatap muka secara rutin merupakan strategi berbasis nilai-nilai partisipatif dan inklusif yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa. Selain itu, keberadaan call center 110 sebagai sarana pelaporan cepat menambah elemen responsif dalam sistem pencegahan yang dijalankan.

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

Dalam konteks praktis, strategi Polrestabes Medan mampu menjadi contoh kebijakan kelembagaan yang menggabungkan nilai lokal, pendekatan langsung, dan kerangka kerja modern dalam pencegahan kriminalitas. Pendekatan ini berpotensi diperkuat melalui integrasi nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan sosial, tanggung jawab komunitas, dan perlindungan terhadap martabat manusia sebagaimana dianjurkan dalam prinsip-prinsip maqasid al-shariah. Dengan demikian, strategi pencegahan kriminalitas yang dijalankan tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga kontekstual secara normatif.

Integrasi Nilai-Nilai Agama dalam Pencegahan Kriminalitas

Hasil wawancara dengan Mujiono (Mujiono, personal communication, Mei 2025), PS Kanit Babin Kamtibmas Polrestabes Medan, menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai agama dalam program pencegahan kriminalitas telah menjadi strategi penting yang diterapkan secara sistematis. Polrestabes Medan melibatkan berbagai tokoh agama dari lintas keyakinan, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membangun kesalehan sosial. Keterlibatan tokoh agama ini dilakukan melalui pendekatan langsung oleh personel Satuan Binmas, baik dalam bentuk sambang tokoh agama maupun dalam pelibatan tokoh-tokoh tersebut sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD) serta ceramah keagamaan di rumah ibadah.

Salah satu contoh konkret implementasi nilai agama adalah kerja sama antara Polrestabes Medan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dalam rangka kampanye anti narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Medan Sunggal, di mana para tokoh agama menyampaikan pesan moral dan hukum dalam ceramah kepada jamaah. Pesan yang disampaikan menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kerusakan yang diharamkan oleh agama, merusak akal, jiwa, dan masyarakat secara umum. Selain itu, Polrestabes juga menjalin nota kesepahaman (MoA) dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), khususnya Fakultas Ushuluddin, untuk memperkuat peran akademik dalam pencegahan kejahatan di kalangan pemuda dan mahasiswa.

Strategi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Polrestabes Medan tidak hanya bersifat hukum dan sosial, tetapi juga berbasis nilai keagamaan yang membentuk landasan moral masyarakat. Melalui program ini, tokoh agama didorong untuk menjadi pelopor dalam menyampaikan pesan-pesan keadilan, tanggung jawab, dan kesalehan dalam khutbah, ceramah, serta kegiatan komunitas. Hal ini memperkuat peran agama sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang bekerja berdampingan dengan hukum formal negara.

Pendekatan Polrestabes Medan dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam program pencegahan kriminalitas selaras dengan isi dan pesan moral yang terkandung dalam berbagai tafsir Alquran klasik dan kontemporer. Dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan QS. Al-A'raf: 33 sebagai larangan tegas terhadap semua bentuk kriminalitas, yang mencakup pelanggaran terhadap nasab (zina), akal (khamr), jiwa dan harta (pembunuhan, pencurian), serta agama (berfatwa tanpa ilmu). Menurut az-Zuhaili, tindakan kriminal seperti ini mengancam stabilitas sosial dan merusak keadilan, sehingga harus dicegah dengan cara yang integral (Zuhaili, 2013a).

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

Lebih lanjut, QS. Al-A'raf: 55 dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dan juga oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, sebagai larangan atas segala bentuk kerusakan yang mengganggu tatanan sosial yang telah diperbaiki oleh Allah SWT. Tindakan kriminal baik pencurian, pembunuhan, kekerasan seksual, atau penyimpangan akidah merupakan bentuk *ifsad fi al-ardh* yang dikutuk dalam syariat Islam (Maraghi al-, 1946; Shihab, 2012). Oleh karena itu, kerja sama Polrestabes dengan tokoh agama menjadi relevan sebagai upaya kolektif menjaga kemaslahatan dan mencegah dekadensi sosial.

QS. At-Tahrim: 6 juga menjadi pijakan normatif dalam membangun tanggung jawab moral dalam keluarga dan masyarakat. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa menjaga keluarga dari api neraka berarti mendidik anggota keluarga agar menjauhi kemaksiatan dan tindak kriminal sejak dini (Zuhaili, 2013a). Polrestabes Medan yang bekerja sama dengan institusi keagamaan dan kampus-kampus berbasis agama dalam sosialisasi nilai-nilai moral mencerminkan perintah ini dalam praktik kelembagaan. Selain itu, ajaran Rasulullah SAW melalui hadis tentang kezaliman dan tanggung jawab sosial seperti:

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya..." *(HR. Muslim, no. 49)*

Hadis ini menegaskan bahwa pencegahan kriminalitas adalah kewajiban kolektif umat. Polrestabes Medan, sebagai representasi institusi negara, menjalankan peran ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis lain:

"Imam adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." *(HR. Bukhari, no. 2957; Muslim, no. 1841)*

Hal ini memberikan legitimasi syar'i atas peran kepolisian dalam melindungi masyarakat melalui kebijakan yang selaras dengan nilai Islam.

Integrasi nilai-nilai agama dalam pencegahan kriminalitas oleh Polrestabes Medan memiliki implikasi yang signifikan baik secara ilmiah maupun praktis. Dari sisi ilmiah, praktik ini memperkaya wacana tentang sinergi antara hukum negara dan norma agama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang aman dan berkeadilan. Nilai-nilai Qur'ani dan hadis tidak hanya difungsikan sebagai etika individual, tetapi juga sebagai paradigma dalam formulasi kebijakan publik. Pendekatan ini memberikan kerangka normatif dan moral yang kuat dalam upaya preventif, sekaligus memperluas makna *maqasid al-shariah* ke dalam konteks kontemporer.

Secara praktis, keberhasilan strategi ini terlihat dari kuatnya keterlibatan komunitas dalam kegiatan-kegiatan kepolisian, baik dalam bentuk edukasi hukum, pelaporan tindakan kriminal, hingga peningkatan kesadaran moral di lingkungan masing-masing. Dengan melibatkan tokoh agama sebagai agen transformasi sosial, Polrestabes berhasil mengisi celah kepercayaan publik yang sering kali menjadi tantangan dalam program penegakan hukum. Nilai agama menjadi instrumen pemersatu, yang memfasilitasi komunikasi antara institusi negara dan masyarakat dalam kerangka moral yang sama-sama diyakini.

Pendekatan ini juga berdampak pada penguatan *social capital* masyarakat, di mana norma kolektif tentang keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dipelihara melalui ceramah, pendidikan agama, dan diskusi komunitas. Seperti yang disampaikan oleh Al-Maraghi dalam

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

menafsirkan QS. At-Tahrim: 6, mendidik masyarakat dengan nilai-nilai agama sejak dini akan menciptakan masyarakat yang lebih beretika dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif (Maraghi al-, 1946). Polrestabes Medan telah mempraktikkan hal ini dengan mengajak lembaga pendidikan keagamaan untuk aktif dalam program pencegahan kriminalitas, yang dalam jangka panjang mampu menciptakan generasi sadar hukum berbasis spiritual.

Dengan demikian, strategi integratif yang dijalankan Polrestabes Medan bukan hanya berhasil menurunkan potensi kejahatan, tetapi juga memperkuat sistem nilai masyarakat yang menjadi fondasi bagi stabilitas sosial. Model ini dapat direplikasi oleh institusi kepolisian di daerah lain dengan modifikasi sesuai konteks lokal, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan kriminalitas yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berakar dalam kesadaran moral umat. Penelitian ini mengukuhkan bahwa sinergi antara agama dan kelembagaan negara bukanlah pilihan alternatif, melainkan sebuah kebutuhan untuk menciptakan ketertiban yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kriminalitas dalam Perspektif Islam

Perspektif Islam terhadap kriminalitas tidak hanya didasarkan pada kerangka hukum (syariah), tetapi juga pada dimensi teologis dan spiritual (aqidah). Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai moral, keimanan, dan aturan hukum yang bersifat komprehensif. Islam tidak hanya memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan dari kesucian dan kehormatan manusia yang diciptakan Allah SWT (Haq, 2020). Oleh karena itu, pendekatan Islam terhadap kriminalitas menggabungkan antara hukuman, pencegahan, dan rehabilitasi melalui proses spiritual seperti taubat.

Dari segi aqidah, tindakan kriminal merupakan bentuk kehinaan yang mencederai martabat kemanusiaan. Islam memandang bahwa manusia diciptakan dalam keadaan mulia dan memiliki potensi fitrah untuk berbuat baik. Ketika seseorang melakukan tindak kejahatan, ia dianggap merendahkan nilai kemanusiaannya sendiri. Oleh sebab itu, Islam memberikan peluang untuk rehabilitasi melalui mekanisme taubat, yakni proses spiritual untuk menyucikan diri, menyesali perbuatan, dan kembali kepada jalan yang benar (Haq, 2020). Proses ini tidak hanya memulihkan hubungan individu dengan Allah, tetapi juga dengan masyarakat, menciptakan basis moral untuk perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Sementara itu, dalam kerangka hukum Islam (syariah), sistem pemidanaan terbagi menjadi tiga kategori utama: *Qishas* (retaliasi setimpal), *Hudud* (hukuman tetap yang ditentukan syariah), dan *Takzir* (hukuman diskresioner yang ditetapkan oleh otoritas hukum). Ketiga kategori ini memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial (Haq, 2020). Namun, penegakan hukum pidana Islam tidak dilakukan secara kaku. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks dan kondisi pelaku, seperti status ekonomi, psikologis, serta situasi saat kejahatan dilakukan. Rasulullah SAW bahkan menunjukkan kehati-hatian dalam menegakkan Hudud, dengan memperhatikan latar belakang individu pelaku dan mendorong penerapan keadilan yang penuh pertimbangan (Afzal & Khubaib, 2021).

Lebih lanjut, hukum Islam memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab pidana dalam situasi-situasi tertentu, misalnya ketika pelaku belum mencapai usia baligh, mengalami gangguan jiwa, terpaksa bertindak karena paksaan, atau melakukan perbuatan dalam rangka membela diri (Rizayeva & Manna, 2019). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa syariah tidak

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada penghapusan akar penyebab kriminalitas, melalui pendekatan yang manusiawi dan preventif. Dalam kerangka kebijakan pencegahan, Islam sangat menekankan metode yang lembut namun efektif, termasuk pemeliharaan harga diri, nilai kehidupan, serta pemberdayaan moral individu melalui pendidikan agama . Sistem penjara dalam hukum Islam juga difungsikan sebagai bentuk hukuman Takzir yang bertujuan memberikan efek jera, namun tetap menjunjung tinggi perlakuan manusiawi terhadap narapidana (Haq, 2020).

Dalam konteks modern, hukum pidana Islam telah beradaptasi dengan berbagai struktur sosial dan ekonomi kontemporer. Beberapa prinsip syariah bahkan telah menjadi bagian dari sistem hukum di berbagai negara Muslim, meskipun penerapannya menghadapi tantangan akibat dominasi kode hukum modern dan peran individu ahli agama yang kadang mempersempit makna syariah itu sendiri(Alotaibi, 2021). Di beberapa negara seperti Turki, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaruh Islam terhadap tingkat kriminalitas secara umum tergolong lemah, praktik-praktik religius tertentu seperti larangan konsumsi alkohol terbukti dapat mencegah perilaku menyimpang (Ozbay, 2016). Dengan demikian, perspektif Islam terhadap kriminalitas menekankan pendekatan yang integratif dan holistik, mencakup aspek spiritual, legal, dan sosial. Hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah, dengan orientasi akhir pada pembentukan masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat.

Tafsir Wahbah az-Zuhaili

Tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili merupakan kontribusi monumental dalam khazanah tafsir kontemporer yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai klasik Islam dengan dinamika dan tantangan kehidupan modern. Wahbah az-Zuhaili tidak hanya dikenal sebagai ahli tafsir, tetapi juga sebagai ulama fikih dan pemikir hukum Islam yang berpengaruh. Pendekatannya yang moderat (*wasatiyyah*) telah menjadikan tafsirnya sebagai rujukan penting dalam mengembangkan kerangka hukum dan etika Islam yang kontekstual, toleran, dan berorientasi pada keadilan sosial (Hefni et al., 2025).

Salah satu kontribusi utama Zuhaili adalah reinterpretasi terhadap konsep-konsep klasik yang sebelumnya dianggap rigid, seperti pembagian teritorial antara *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb*. Dalam pandangan Zuhaili, dikotomi ini sudah tidak relevan dengan realitas global kontemporer, dan oleh karena itu perlu direvisi untuk mendorong koeksistensi damai antara umat Islam dan non-Muslim. Ia menawarkan pendekatan baru yang menekankan prinsip-prinsip koeksistensi berdasarkan hukum Islam yang berkeadilan (Bork, 2017). Pemikirannya ini mencerminkan upaya untuk mereformulasi paradigma fiqh agar lebih aplikatif dalam tatanan dunia modern.

Tafsir Wahbah az-Zuhaili juga sangat kental dengan pendekatan *maqasid al-shariah*, yakni upaya memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan syariat seperti perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya menimbang antara manfaat dan mudarat dalam proses pengambilan hukum. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian masalah hukum dan sosial secara lebih manusiawi dan kontekstual, dengan tetap berakar pada nilai-nilai Islam yang autentik (Hefni et al., 2025; Zuhdi & Nasir, 2024). Dampak pemikiran Zuhaili sangat luas, terutama dalam bidang

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

metodologi hukum Islam kontemporer. Ia menekankan bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan konteks zaman tanpa kehilangan substansi ajaran. Melalui pendekatannya yang berbasis maslahat, Zuhaili memperluas cakrawala metodologi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan komunitas dan stabilitas sosial secara luas . Pemikiran ini memperkuat wacana bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan sistem dinamis yang terbuka terhadap perkembangan sosial. Dengan demikian, Tafsir Wahbah az-Zuhaili tidak hanya menjadi rujukan dalam studi tafsir, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam modern yang responsif terhadap kebutuhan umat. Keunikan pendekatannya yang moderat, kontekstual, dan berbasis pada tujuan syariat menjadikannya sebagai tokoh kunci dalam menjembatani antara warisan klasik Islam dan realitas hukum kontemporer.

Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan PS Kanit Babin Kamtibmas Polrestabes Medan, Mujiono (Mujiono, personal communication, Mei 2025), evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan kriminalitas dilakukan secara berkala dan sistematis. Analisis dan evaluasi (Anev) dilakukan setiap minggu, dua minggu sekali, dan secara bulanan oleh Polrestabes Medan. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional, dengan melibatkan seluruh pimpinan Polsek jajaran serta satuan kerja internal. Melalui mekanisme Anev ini, dilakukan pemeringkatan wilayah berdasarkan tingkat kriminalitas, dan hasilnya digunakan untuk memperkuat intervensi seperti peningkatan intensitas patroli, pelaksanaan patroli dialogis, dan penjagaan titik-titik rawan kejahatan.

Efektivitas program juga dinilai dari keterlibatan masyarakat serta menurunnya angka laporan kriminal di beberapa titik intervensi. Program yang dianggap paling efektif adalah *sambang* dan *door to door system*, karena mampu menciptakan komunikasi langsung antara personel kepolisian dan warga, sehingga membentuk relasi kepercayaan yang berkontribusi terhadap penguatan kontrol sosial informal. Disamping itu, keberhasilan kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan tokoh agama menunjukkan adanya sinergi positif antara dimensi spiritual dan kelembagaan negara dalam menciptakan rasa aman. Secara umum, pendekatan berbasis agama yang diimplementasikan melalui ceramah, forum diskusi, serta penyuluhan oleh tokoh agama memperkuat komitmen moral masyarakat dalam mencegah dan melawan kriminalitas. Pendekatan ini dinilai relevan terutama dalam menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti remaja dan komunitas pinggiran yang rentan terhadap pengaruh kejahatan.

Strategi pencegahan kriminalitas yang dijalankan oleh Polrestabes Medan, khususnya dalam integrasi nilai-nilai agama, sejalan dengan berbagai hasil penelitian dan literatur ilmiah yang menekankan efektivitas pendekatan keagamaan dalam menekan angka kriminalitas. Vaezi dan Kashkolli menegaskan bahwa ajaran agama berperan penting dalam membentuk perilaku etis dan menyediakan kerangka moral dalam kehidupan sosial (Vaezi & Kashkolli, 2014). Hal ini tercermin dari kolaborasi Polrestabes Medan dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan berbasis agama, yang bertujuan menanamkan nilai moral dan etika secara kolektif di masyarakat.

Pendekatan berbasis agama juga terbukti efektif dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Johnson menunjukkan bahwa organisasi keagamaan dan relawan berbasis iman mampu mengatasi berbagai persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

proses rehabilitasi pelaku kejahatan (Johnson, 2021). Hal ini relevan dengan program Polrestabes Medan yang menggandeng tokoh agama dalam menyuarakan bahaya narkoba dan pentingnya ketaatan hukum dari perspektif iman. Selain itu, partisipasi rutin dalam kegiatan keagamaan terbukti dapat menurunkan tingkat kenakalan remaja serta meningkatkan perilaku prososial. Namun, penting untuk dicermati bahwa efektivitas pendekatan keagamaan tidak selalu bersifat universal. Beberapa studi menyoroti tantangan dalam konsistensi hasil dan potensi konflik antara pendekatan keagamaan dan sekuler, khususnya dalam konteks masyarakat plural (Whitehead, 2016). Hal ini pun diakui oleh Polrestabes Medan sebagai tantangan utama, yaitu adanya fanatisme agama dan perbedaan keyakinan antar kelompok yang dapat menghambat proses sosialisasi dan penyatuan visi.

Dalam konteks ini, program Polrestabes Medan menunjukkan keberanian strategis dalam menghadapi perbedaan tersebut dengan pendekatan dialogis dan inklusif. Melibatkan semua unsur agama dalam kegiatan penyuluhan dan FGD menjadi strategi untuk meredam potensi konflik sekaligus menguatkan kolaborasi lintas iman dalam pencegahan kriminalitas. Pendekatan ini selaras dengan gagasan Johnson bahwa institusi keagamaan di wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi seharusnya dijadikan mitra strategis dalam kebijakan publik untuk pencegahan kriminal (Jhonson, 2018).

Temuan ini mengukuhkan bahwa integrasi nilai agama dalam program pencegahan kriminalitas oleh Polrestabes Medan tidak hanya berfungsi sebagai upaya simbolik, tetapi telah teruji secara praktis dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap tatanan sosial. Evaluasi rutin yang dilakukan secara berkala memastikan bahwa strategi berbasis keagamaan tidak berjalan stagnan, melainkan terus dimodifikasi sesuai konteks sosial yang dinamis. Dalam hal ini, program seperti *sambang*, *door to door*, dan pelibatan tokoh agama dalam forum komunitas menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan kepekaan sosial dan partisipasi warga yang lebih aktif.

Korelasi antara pendekatan keagamaan dan pendekatan komunitas *(community policing)* sebagaimana dijelaskan sebelumya, kini semakin terang. Nilai-nilai agama yang disampaikan melalui tokoh agama dalam kegiatan keagamaan, baik formal maupun informal, memperkuat kontrol sosial berbasis nilai. Ini membentuk ekosistem sosial yang tidak hanya mematuhi hukum karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran moral dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, pendekatan ini menyatu secara fungsional dengan model policing berbasis komunitas yang diuraikan pada tahap sebelumnya (Mangai et al., 2023).

Secara akademik, praktik Polrestabes Medan memberikan dasar empiris bagi konsep *positive criminology*, yang menekankan pentingnya nilai religius dalam menciptakan perubahan perilaku positif dan mencegah residivisme. Melalui dukungan lembaga keagamaan dan keterlibatan komunitas kampus berbasis iman, strategi ini memperkuat program intervensi sosial dengan pendekatan spiritual yang terbukti lebih berkelanjutan. Sementara itu, tantangan terbesar yaitu perbedaan keyakinan dan fanatisme antar kelompok tetap menjadi persoalan yang memerlukan pendekatan hati-hati. Strategi inklusif dan keterlibatan seluruh elemen keagamaan secara merata menjadi kunci keberlanjutan program. Ini menjadi refleksi penting bagi kebijakan publik agar menjaga keseimbangan antara nilai religius dan prinsip pluralitas dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

Kesimpulannya, efektivitas dan tantangan dalam integrasi nilai-nilai agama pada program pencegahan kriminalitas menunjukkan bahwa kebijakan yang menyatukan pendekatan hukum, sosial, dan spiritual mampu membentuk sistem keamanan yang lebih humanis, partisipatif, dan adaptif. Program Polrestabes Medan dapat dijadikan model untuk wilayah lain, dengan syarat memiliki sistem evaluasi yang ketat, keterlibatan komunitas yang luas, dan keberanian untuk menghadapi keragaman dengan pendekatan inklusif dan berdialog.

Tujuan Program dalam Konteks Kemaslahatan Umum

Tujuan akhir dari program pencegahan kriminalitas yang dijalankan oleh Polrestabes Medan adalah menciptakan suasana aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh elemen masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh PS Kanit Babin Kamtibmas, Mujiono, arah utama dari berbagai intervensi preventif, edukatif, dan kemitraan lintas agama adalah untuk menumbuhkan stabilitas sosial dan mengurangi tingkat kriminalitas secara sistemik (Mujiono, personal communication, Mei 2025). Pendekatan ini tidak hanya menargetkan penurunan angka kejahatan secara kuantitatif, tetapi juga membangun tatanan sosial yang berbasis kepercayaan, nilai moral, dan keteladanan hukum.

Dalam implementasinya, tujuan ini diwujudkan melalui program-program seperti *door to door system*, *sambang warga*, penyuluhan berbasis agama, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan keagamaan. Polrestabes Medan menempatkan dirinya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung sosial yang mendorong partisipasi warga dan tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban. Prinsip ini memperkuat posisi institusi sebagai pelindung umat sebagaimana tercermin dalam sabda Nabi SAW:

"Imam (pemimpin) adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya" (HR. Bukhari, no. 2957; Muslim, no. 1841)

Dengan demikian, program yang dijalankan Polrestabes Medan tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindakan kriminal secara praktis, tetapi juga untuk meneguhkan struktur masyarakat madani yang saling melindungi.

Tujuan kemaslahatan umum yang diusung Polrestabes Medan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana diuraikan dalam berbagai tafsir klasik dan kontemporer. Dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap hak manusia, baik itu kezaliman, pencurian, kekerasan, atau penyimpangan moral, merupakan bentuk kerusakan (*fasad*) yang harus dicegah karena merusak keadilan dan ketertiban sosial (Zuhaili, 2013a). QS. Al-A'raf: 33 dijelaskan sebagai larangan terhadap tindakan yang mencederai individu dan komunitas tanpa alasan yang sah, kecuali jika tindakan tersebut membawa maslahat umum. Ini memperlihatkan bahwa setiap tindakan pencegahan kriminalitas yang diarahkan pada kebaikan sosial merupakan bagian dari tujuan syariah itu sendiri.

Dalam *Tafsir Al-Maraghi*, dijelaskan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap akhlak, harta, nasab, dan agama, seperti pembunuhan, zina, pencurian, dan syirik, dilarang karena bahayanya yang besar terhadap keharmonisan sosial (Maraghi al-, 1946). Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan oleh Polrestabes untuk memperbaiki akhlak publik, melalui pendidikan moral dan penyuluhan spiritual, sangat sejalan dengan semangat Alquran. QS. Al-A'raf: 55 menekankan pentingnya menjaga bumi dari kerusakan pasca perbaikan ilahiah melalui wahyu dan

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

risalah kenabian. Ini mencakup perbaikan sistem nilai, etika sosial, dan struktur kehidupan bermasyarakat kesemua elemen yang menjadi fokus dalam kebijakan preventif kepolisian.

Sementara itu, QS. At-Tahrim: 6 menekankan kewajiban mendidik diri dan keluarga agar terhindar dari kemaksiatan yang mengarah pada kehancuran sosial. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat ini sebagai dasar bahwa pengendalian diri, pendidikan moral, dan perlindungan keluarga adalah fondasi dari tatanan sosial yang aman (Zuhaili, 2013b). Pendekatan edukatif yang dilakukan Polrestabes bersama lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat dapat dibaca sebagai implementasi langsung dari perintah ini dalam konteks institusional.

Hadis Nabi SAW juga mempertegas urgensi perlindungan terhadap nyawa, harta, dan kehormatan sesama Muslim:

"Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya itu haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya." (HR. Muslim, no. 2564)

Hadis ini menjadi dasar bagi kebijakan Polrestabes dalam membangun sistem keamanan berbasis nilai religius, di mana setiap individu memiliki hak perlindungan dari kejahatan, baik secara hukum maupun moral.

Temuan ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara orientasi program pencegahan kriminalitas Polrestabes Medan dengan nilai-nilai Qur'ani dan hadis yang bertujuan menciptakan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Hasil-hasil sebelumnya menekankan bagaimana strategi *community policing* dan integrasi tokoh agama telah memperkuat kepercayaan sosial dan meningkatkan efektivitas preventif. Sedangkan pada temuan ini, evaluasi berkala dan kesadaran akan tantangan keberagaman menjadi kunci adaptasi program secara dinamis. Semua lapisan ini berpuncak pada tujuan besar: menjaga stabilitas, nilai kemanusiaan, dan keteraturan masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi ilmiah dari hasil ini menegaskan bahwa pendekatan kriminalitas berbasis nilai-nilai agama bukan hanya strategi moral, melainkan juga strategi sistemik dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan literatur Vaezi & Kashkolli dan Johnson yang menyatakan bahwa ajaran agama dapat memperkuat basis etik dan perilaku sosial dalam kerangka pencegahan kejahatan (Johnson, 2021; Vaezi & Kashkolli, 2014). Pendekatan seperti ini menumbuhkan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat, bukan semata-mata delegasi pada aparat penegak hukum. Secara praktis, keterlibatan tokoh agama, penyuluhan moral, dan sinergi antar-lembaga telah menciptakan atmosfer yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Tujuan utama menciptakan kemaslahatan umum, sebagaimana diuraikan dalam tafsir dan hadis, tercermin dalam kebijakan-kebijakan konkret Polrestabes seperti program *Sambang*, *Sapa Warga*, serta kerjasama dengan institusi pendidikan keagamaan. Dengan demikian, kesatuan antara pendekatan teologis, sosial, dan struktural ini menunjukkan bahwa pencegahan kriminalitas yang berbasis nilai-nilai agama memiliki kapabilitas tidak hanya untuk meredam kejahatan, tetapi juga membentuk masyarakat yang beretika, terdidik, dan sadar hukum. Tujuan besar program yang berujung pada kemaslahatan umum telah dibingkai secara holistik oleh Polrestabes Medan dalam praktik kelembagaan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang.

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa strategi pencegahan kriminalitas yang diterapkan oleh Polrestabes Medan mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan nilai-nilai keagamaan secara sistematis dan adaptif. Melalui program seperti *sambang*, *door to door system*, *Jumat Curhat*, dan pelibatan tokoh lintas agama serta institusi pendidikan keagamaan, Polrestabes berhasil membentuk model intervensi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsir Wahbah az-Zuhaili*, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak hidup, kehormatan, dan stabilitas sosial sebagai tujuan hukum Islam.

Evaluasi berkala yang dilakukan secara mingguan hingga bulanan menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas serta mengidentifikasi wilayah-wilayah rawan kriminalitas. Sementara itu, tantangan berupa keberagaman agama dan fanatisme disikapi dengan strategi dialogis dan kolaboratif, yang sejalan dengan prinsip inklusivitas Islam dalam menjaga kemaslahatan umum. Implikasi ilmiah dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara nilai agama dan kebijakan institusional memiliki potensi besar dalam menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan bermoral. Model ini dapat menjadi acuan konseptual dan praktis bagi lembaga penegak hukum lainnya dalam merancang strategi pencegahan kriminalitas berbasis nilai spiritual dan sosial.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang penting untuk diperhatikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Lingkup penelitian ini terbatas pada satu institusi, yaitu Polrestabes Medan, sehingga hasil yang didapatkan tidak bisa digeneralisasi untuk daerah atau institusi lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Kedua, metode kualitatif yang digunakan sangat tergantung pada sudut pandang para narasumber, seperti anggota kepolisian dan tokoh agama, tanpa melibatkan suara langsung dari masyarakat yang merasakan dampaknya, sehingga ada kemungkinan penafsiran data menjadi kurang seimbang. Ketiga, kendala waktu dan akses lapangan juga menjadi tantangan, di mana wawancara dan pengumpulan data dilakukan hanya pada kelompok tertentu tanpa adanya observasi jangka panjang atau triangulasi data dari warga lokal. Keempat, analisis terhadap tafsir Wahbah az-Zuhaili telah dilakukan secara tematik, namun masih terbatas hanya pada beberapa ayat spesifik dan belum mencakup analisis komparatif dengan tafsir lainnya yang relevan dengan tema kejahatan dan keadilan sosial.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian yang akan datang sebaiknya memperluas jangkauan wilayah dan lembaga, agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan representatif mengenai integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam upaya pencegahan kejahatan. Kedua, penggunaan metode campuran sangat disarankan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih baik, terutama dengan menambahkan data kuantitatif dari laporan kepolisian, indeks kejahatan, atau survei tentang persepsi masyarakat. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat yang menerima program perlu ditingkatkan dalam proses pengumpulan data, agar pandangan kelompok sasaran dapat terdengar dan analisis bisa lebih mendalam. Keempat, penelitian terhadap tafsir lain seperti karya Quraish Shihab, Buya Hamka, atau mufasir kontemporer dari luar negeri bisa memperkaya diskusi dan membuka peluang untuk pendekatan tafsir yang lebih beragam.

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

DAFTAR PUSTAKA

Afzal, M., & Khubaib, M. (2021). Flexibility in the Implementation of Islamic Criminal Law in Modern Islamic Society in the Light of Qur'ān and Sunnah. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *11*(1), Article 1. https://doi.org/10.32350/jitc.111.21

Al-Farmawi, Abd. A.-H. (1994). *Metode Tafsir Mawdhuiy* (1st ed.). Raja Grapindo Persada. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=84004

Alotaibi, H. A. (2021). The challenges of execution of Islamic criminal law in developing Muslim Countries: An analysis based on Islamic principles and existing legal system. *Cogent Social Sciences*, *7*(1), 1925413. https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413

Avitasari, F., & Nuqul, F. L. (2022). *Theodicy and Social Attitudes Towards Punishment*. 121–125. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220206.016

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023

Bork, J. (2017). Models of coexistence: Approaches for overcoming the classical legal division between the 'Land of Islam' and the 'Land of War' by contemporary Islamic scholars. *Journal of Beliefs & Values*, *38*(3), 247–256. https://doi.org/10.1080/13617672.2017.1317519

Braga, A. A., Schnell, C., & Welsh, B. C. (2024). Disorder policing to reduce crime: An updated systematic review and meta-analysis. *Criminology & Public Policy*, *23*(3), 745–775. https://doi.org/10.1111/1745-9133.12667

Braga, Anthony. A., Schnel, C., & Welsh, B. C. (2024). Disorder Policing to Reduce Crime: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. *Criminology and Public Policy*, *Special Issue Article*.

Caplan, J. M., Kennedy, L. W., Drawve, G., & Baughman, J. H. (2021). Data-Informed and Place-Based Violent Crime Prevention: The Kansas City, Missouri Risk-Based Policing Initiative. *Police Quarterly*, *24*(4), 438–464. https://doi.org/10.1177/10986111211003205

Hamamah, F. (2023). Islamic Education and the Principles of Social Justice: Implications for Government Responsibilities in Providing Compensation and Restitution. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, *7*(1), Article 1. https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.396

Haq, I. (2020). Kriminalitas dalam Persfektif Akidah dan Syariat. *Jurnal Hukum Islam*, *18*(1), Article 1. https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2663

Hefni, W., Mustofa, I., & Ahmadi, R. (2025). Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *10*(1), Article 1. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694

Jhonson, B. R. (2018). Why Religion and Religious Freedom is Good for Society, Offenders, and Prisons. *The Wiley Handbook of Christianity and Education*, *Other*. http://ouci.dntb.gov.ua/en/works/4MyBzWN4/

Johnson, B. R. (2021). How Religion Contributes to the Common Good, Positive Criminology, and Justice Reform. *Religions*, *12*(6), Article 6. https://doi.org/10.3390/rel12060402

Mangai, M. S., Masiya, T., & Masemola, G. (2023). Engaging communities as partners: Policing strategies in Johannesburg. *Safer Communities*, *23*(1), 86–102. https://doi.org/10.1108/SC-04-2023-0012

Maraghi al-, A. bin M. (1946). *Tafsir al-Maraghi* (Vol. 8). Mathba'ah Albani al-Halabi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage.

Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (40th ed.). Remaja Rosdakarya.

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659

Muchow, A. N. (2023). Community-Oriented Policing and Violent Crime: Evidence From the Los Angeles Community Safety Partnership. *Police Quarterly*, *26*(4), 545–572. https://doi.org/10.1177/10986111231162353

Mujiono. (2025, Mei). *Program Pencegahan Kriminalitas di Polrestabes Medan* [Personal communication].

Ozbay, O. (2016). Does Islam deter crime in a secular Islamic country? The case of Turkey. *Contemporary Social Science*, *11*(4), 315–333. https://doi.org/10.1080/21582041.2015.1008562

Rizayeva, D., & Manna, A. (2019). Circumstances excluding criminal liability under the criminal law of the Muslim countries. *E3S Web of Conferences*, *135*, 04071. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913504071

Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 7). Lentera Hati.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). CV. Alfabeta.

Vaezi, S. H., & Kashkolli, A. (2014). The Role of Religious Teaching in Growth-Oriented Prevention. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, *5*(9), Article 9.

Whitehead, P. (2016). Theorising religion, crime and the system of criminal justice: A moral economy perspective. In *Religion, Faith and Crime: Theories, Identities and Issues* (p.). Palgrave Macmillan.

Yahya, R. P., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., & Hasan, M. F. (2023). Pengaruh Hukuman Hudud dalam Membentuk Kesadaran Hukum dan Pencegahan Kejahatan di Masyarakat. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, *11*(2), Article 2. https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.17123

Yasir, M., Widodo, J., & Ashar, A. (2021). Islamic Law and National Law (Comparative Study of Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), Article 2. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4952

Zuhaili, W. (2013a). *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 4*. Gema Insani.

Zuhaili, W. (2013b). *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 14*. Gema Insani.

Zuhdi, M. H., & Nasir, M. A. (2024). Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *8*(3), Article 3. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918

Copyright © 2025 | Author(s) | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659